



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TENUNAN SONGKET SILUNGKANG
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI



MARIO YUSUF

04 140 039

**PROGRAM STUDI HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TENUNAN SONGKET SILUNGKANG
SUMATERA BARAT**

(Nama : Mario Yusuf, Nomor BP : 04140039, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
68+vii halaman, 2011)

ABSTRAK

Selama beberapa abad kepulauan Indonesia telah menghasilkan karya-karya artistik yang luar biasa. Karya-karya ini merupakan aspek dari hubungan lokal dan hubungan yang lebih luas dalam bidang perdagangan, agama, kekerabatan dan juga politik. Kesenian tradisional ini memiliki nilai bagi orang Indonesia. Kesenian tradisional bukan hanya merupakan suatu hiburan, wahana inspirasi dan pencerahan bagi orang Indonesia, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menempatkan dirinya secara positif dan kreatif dalam hubungannya terhadap sesama dan dalam hubungannya terhadap agama. Salah satu karya artistik di Indonesia adalah tenunan songket. Silungkang adalah satu nagari di Kota Sawahlunto yang berada di propinsi Sumatera Barat yang menghasilkan tenunan yang bernama Songket Silungkang. Songket ini memiliki keunggulan dibanding songket lainnya di Sumatera Barat yaitu motifnya yang beragam. Songket ini merupakan salah satu kebudayaan yang harus diberikan perlindungan hukum, agar tidak ada pembajakan atau penjiplakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun sampai sekarang perlindungan hukum yang diberikan terhadap songket ini belum jelas. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pada tenunan Songket Silungkang Sumatera Barat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum tersebut. Metode penelitian yang dilakukan adalah *yuridis sosiologis* yaitu suatu pendekatan yang bertitik tolak dari data primer. Data yang Penulis perlukan adalah data primer dan data sekunder, serta pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Pemerintahan Daerah Sawahlunto kemudian penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap Tenunan Songket Silungkang Sumatera Barat adalah berupa merek kolektif, indikasi geografis, hak cipta dan pengetahuan tradisional, serta kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum tersebut adalah kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah Sawahlunto akan perlindungan hukum yang dapat diberikan pada Songket Silungkang ini serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.



KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis do'akan kepada Allah SWT agar disampaikan-Nya kepada arwah junjungan umat Nabi Muhammad SAW.

Sebagai sebuah karya ilmiah, menulis skripsi adalah sebuah pekerjaan dengan proses yang panjang. Selain harus membaca berbagai literatur, juga dibutuhkan tekad yang kuat dan kesungguhan agar skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Dan sebagai sebuah karya yang dibuat oleh manusia, tentu saja skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini agar kelak dapat diperbaiki dalam rangka menuju kesempurnaan tersebut.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda M.Yusuf dan Ibunda Yulizar serta Kakek dan Nenek Penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis dalam menempuh pendidikan dari pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Andalas ini. Semoga,

Tenunan Songket Silungkang mempunyai kelebihan dibanding Tenunan Songket Pandai Sikek, yaitu dalam hal motif yang lebih. Perhatian Pemerintah lebih banyak ke Tenunan Pandai Sikek, ini terlihat dari ditetapkannya Daerah Pandai Sikek sebagai daerah wisata kerajinan penghasil Tenunan Antik Pandai Sikek.⁵ Hal tersebut sangat berbeda sekali yang terjadi dengan Tenunan Songket Silungkang.

Silungkang adalah satu nagari di Kota Sawahlunto. Dulu mengandalkan hasil tenun sebagai penunjang ekonomi keluarga, namun belakangan usaha warisan nenek moyang yang merupakan identitas Nagari Silungkang ini nyaris hilang. Hal ini karena penduduk asli Silungkang yang biasanya menenun atau generasi penerus, terutama yang wanita banyak pergi merantau, untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Akibatnya, tak seberapa pengrajin yang tetap bertahan. Hanya beberapa ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri yang masih perhatian terhadap songket, itu pun di nagari tetangga Silungkang yakni Kubang, Lunto dan Lumandai.⁶ Padahal Songket Silungkang mempunyai kelebihan pada motif. Keistimewaan lain terdapat pada ragamnya. Ada songket ikat, songket batabua, penuh, benang dua, dan songket selendang lebar. Keunikan itulah yang membuat songket Silungkang diminati pembeli dari Malaysia dan Singapura. Songket Silungkang ternyata sudah lama di kenal. Bahkan pada 1910, ketika Silungkang masih di bawah kekuasaan Hindia Belanda, songket Silungkang pernah mendapat medali dari Ratu Belgia. Medali ini

5. *Ibid.*

6. Edizal, *Songket Silungkang, Mambangik Identitas yang Mulai Hilang*, diupdate dari <http://groups.yahoo.com/group/MinangNet/message/20883>, diakses pada tanggal 31 Maret 2011.

diberikan oleh Ratu Belgia sewaktu Songket Silungkang ikut dalam pameran dagang di negara itu.⁷

Untuk melindungi keistimewaan dan kekhususan pada Tenunan Songket Silungkang, pada tahun 2002 diusulkan memberi perlindungan pengetahuan tradisional.⁸ Sampai sekarang belum ada pembahasan baik dalam media elektronik maupun cetak tentang perlindungan hukum yang pasti terhadap Songket Silungkang ini. Hal ini menjadi pertimbangan bagi Penulis meneliti perlindungan hukum yang diberikan pada Songket Silungkang.

Berdasarkan fakta yang dipaparkan pada latar belakang tersebut diatas, Penulis melihat bahwa Tenunan Songket Silungkang ini belum jelas perlindungan hukum yang diberikan. Jika dibiarkan hal ini berlangsung terus, maka dikhawatirkan Tenunan Silungkang ini akan hilang dari bumi Sumatera Barat dan dikemudian hari diklaim oleh pihak-pihak lain yang tidak berhak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji, bagaimana upaya perlindungan hukum yang telah diberikan kepada tenunan Songket Silungkang Sumatera Barat serta untuk mengkaji kendala-kendala apa yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum tersebut. Untuk itu, karya ilmiah ini diberi judul, **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENUNAN SONGKET SILUNGKANG SUMATERA BARAT”**.

7.Nofiardi, *Songket Silungkang Pernah Mendapat Medali dari Ratu Belgia*, diupdate dari www.padangkini.com, diakses pada tanggal 18 Juni 2011.

8.Dahnil Zainuddin, *Daftar Pengusul Program Insentif Perlindungan Pengetahuan Tradisional Tahun 2002*, diupdate dari http://www.ristek.go.id/file/upload/proposal/daftar/lintrad_2002.htm, diakses pada tanggal 27 Maret 2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap Tenunan Songket Silungkang Sumatera Barat?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap Tenunan Songket Silungkang Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum itu terhadap Tenunan Songket Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam lingkungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya yang berkaitan dengan perlindungan pengetahuan tradisional.
 - b. Menambah literatur tentang perlindungan pengetahuan tradisional tenunan Songket Silungkang Sumatera Barat pada khususnya, serta guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah,

hukum yang dimaksud.¹⁰ Oleh karena tujuan umum penelitian adalah memecahkan masalah, penggunaan metode yang tepat di dalam penelitian ditujukan untuk menghindari cara pemecahan masalah dan cara berfikir yang spekulatif dalam mencari kebenaran ilmu, menghindari cara pemecahan masalah atau cara bekerja yang sifatnya *trial and error*, dan meningkatkan sifat obyektifitas dalam menggali kebenaran pengetahuan.¹¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris¹² yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan pendekatan yang bertitik tolak dari data primer. Walaupun bertitik tolak dari data primer, penelitian jenis ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer/data lapangan. Penelitian yuridis empiris ini merupakan suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, kenyataan atau fakta yang terjadi itu dilihat dalam perspektif ilmu hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis¹³, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap Tenunan Songket Silungkang Sumatera Barat.

10. Ade Saptomo, 2007, *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University Press, hal. 59.

11. Hadari Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, hal. 39-40.

12. Soejono dkk, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, hal. 56.

13. Rita Silvia, *Penelitian Kerajinan Ulos di Sumatera Utara*, diupdate dari <http://www.google.co.id/url>, diakses pada tanggal 1 Maret 2011.

hukum yang dimaksud.¹⁰ Oleh karena tujuan umum penelitian adalah memecahkan masalah, penggunaan metode yang tepat di dalam penelitian ditujukan untuk menghindari cara pemecahan masalah dan cara berfikir yang spekulatif dalam mencari kebenaran ilmu, menghindari cara pemecahan masalah atau cara bekerja yang sifatnya *trial and error*, dan meningkatkan sifat obyektifitas dalam menggali kebenaran pengetahuan.¹¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris¹² yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan pendekatan yang bertitik tolak dari data primer. Walaupun bertitik tolak dari data primer, penelitian jenis ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer/data lapangan. Penelitian yuridis empiris ini merupakan suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, kenyataan atau fakta yang terjadi itu dilihat dalam perspektif ilmu hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis¹³, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap Tenunan Songket Silungkang Sumatera Barat.

10. Ade Saptomo, 2007, *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University Press, hal. 59.

11. Hadari Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, hal. 39-40.

12. Soejono dkk, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, hal. 56.

13. Rita Silvia, *Penelitian Kerajinan Ulos di Sumatera Utara*, diupdate dari <http://www.google.co.id/url>, diakses pada tanggal 1 Maret 2011.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kota Padang dan Sawahlunto, tepatnya pada Departemen Hukum dan HAM Padang yang menaungi permasalahan Hak Kekayaan Intelektual serta para pencipta motif songket Silungkang di Sawahlunto.

4. Metode dan Alat Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penulis memperoleh data dan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini maka dilakukan metode-metode sebagai berikut :

- a. Wawancara/ interview,¹⁴ yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Wawancara akan dilakukan secara terstruktur dan secara mendalam (*in dept interview*). Sumber informasi berasal dari sejumlah informan, pemilihan informan berdasarkan petunjuk yaitu orang-orang yang dapat diajak bicara dengan mudah dan mengerti informasi yang dibutuhkan serta dengan senang hati memberikan informasi tersebut seperti, pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM serta para pencipta motif songket Silungkang.

14.Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, Hal. 82.

b. Studi dokumen¹⁵, yang merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada. Pada tahap ini dihimpun data dari berbagai bahan dan literatur-literatur yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Baik literatur yang peneliti miliki sendiri maupun literatur yang telah tersedia di pustaka-pustaka serta studi dokumen terhadap dokumen-dokumen yang telah tersedia pada instansi yang peneliti datangi sehubungan dengan permasalahan yang peneliti teliti baik itu bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya, terakhir bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini :

- a. Data primer, merupakan data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan, berupa hasil wawancara dan kuisioner.
- b. Data sekunder, merupakan data yang tersedia berkait dengan objek penelitian berupa:

15. *Ibid*, Hal. 6.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, berupa :
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) TRIPs (*Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*)
 - c) WIPO
 - d) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku, makalah, jurnal maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum lainnya yang memberikan data penelitian seperti kamus hukum, kliping koran, majalah dan lain-lain. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup :
 - a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya adalah seperti abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.
 - b. Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat, dan lainnya, yang oleh para

peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.¹⁶

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa.¹⁷ Analisis data merupakan kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan tertentu dalam rangka menginterpretasikan data sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah yang berkaitan dengan itu, maka seluruh data yang diperoleh dilakukan analisa secara kualitatif yaitu membuat penafsiran terhadap data dengan bertolak dari konsep-konsep yang dimuat dalam kerangka teoretis, sehingga hasil analisis dapat dideskripsikan yang akan dirumuskan dalam kesimpulan.¹⁸

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisa dengan kata lain menyusun data yang masih mentah sampai siap untuk disajikan. Setelah data terkumpul dari penelitian yang dilakukan maka terhadap seluruh data yang diperoleh akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:¹⁹

a. *Editing*

Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Melalui *editing* ini

16. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 33.

17. Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Pratik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 72.

18. Rony Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, Indonesia, hal 80.

19. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, *Op.Cit*, Hal.168.

diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.

b. *Coding*

Coding merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya. Aktivitas ini sudah memasuki tahap perorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberi kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.

c. Analisis Data

Analisis data yaitu menilai data dengan melaksanakan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan akal sehat, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan formal yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala-gejala dan fakta-fakta dalam perlindungan hukum terhadap motif Songket Silungkang.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan karya ilmiah supaya tidak mengambang maka harus dibatasi pembahasannya agar tercapai pada sasaran yang dituju. Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan diatas, maka dalam penulisan skripsi ini nantinya akan dibagi dalam 4 (empat) bagian. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu Tinjauan Umum tentang Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Tenunan Indonesia yang terdiri dari Upaya Perlindungan Hukum dalam Ruang Lingkup *Traditional Knowledge* (Pengetahuan Tradisional), dalam Ruang Lingkup Hak Cipta, dalam Ruang Lingkup Merek serta Indikasi Geografis, serta Tinjauan Umum tentang Tenun Songket Silungkang yang terdiri dari sejarah Tenun Songket Silungkang, perkembangan Tenun Songket Silungkang, dan kendala-kendala dalam meningkatkan perkembangan Tenunan Songket Silungkang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang upaya perlindungan hukum terhadap tenunan songket Silungkang serta kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tenunan Songket Silungkang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis membuat suatu kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan sekaligus mencoba memberikan saran-saran menurut pandangan penulis, dengan harapan agar saran tersebut mendapat perhatian dari semua pihak, terutama dari kalangan hukum guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan pengetahuan tradisional.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Tenunan Indonesia

1. Upaya Perlindungan Hukum dalam Ruang Lingkup *Traditional Knowledge* (Pengetahuan Tradisional)

a. Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional

Harmonisasi antara pengetahuan modern dan pengetahuan tradisional merupakan hal penting dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, konsep yang mengedepankan bahwa kebutuhan untuk pembangunan selaras dengan kebutuhan untuk pelestarian yang dapat berlangsung tanpa membahayakan lingkungan sekitarnya. Sebagai konsekuensinya, pengetahuan tradisional telah mendapat arti penting dan menjadi isu baru dalam perlindungan HKI. TK merupakan masalah hukum baru yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengetahuan tradisional telah muncul menjadi masalah hukum baru disebabkan belum ada instrumen hukum domestik yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional yang saat banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Di samping itu, di tingkat internasional pengetahuan tradisional ini belum menjadi suatu kesepakatan internasional untuk memberikan perlindungan hukum.

Istilah *Traditional Knowledge* adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, *know how* yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. *Traditional Knowledge* mulai berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan pembaharuan hukum dan kebijakan, seperti kebijakan pengembangan pertanian, keragaman hayati (*intellectual property*).

WIPO menggunakan istilah TK untuk menunjuk pada kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusasteraan atau artistik. Gagasan "berbasis tradisi" menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi cultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, umumnya dianggap berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya, umumnya telah dikembangkan secara non sistematis, dan terus menerus sebagai respon pada lingkungan yang sedang berubah.²⁰

Pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*) yaitu segala sesuatu yang terkait dengan bentuk-bentuk tradisional baik itu suatu kegiatan ataupun hasil suatu karya yang biasanya didasarkan pada suatu kebudayaan tertentu.²¹ Salah satu badan dunia, *the World Intellectual Property Organisation* (WIPO), selama ini menggunakan terminologi pengetahuan tradisional untuk menggambarkan *tradition-based literary, artistic, scientific works, performances, inventions,*

20. *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, WIPO/GRTFK/IC/3/9, 20 Mei 2002, hal. 11.

21. Sthefanny Avonina, *Apa yang dimaksud dengan Pengetahuan Tradisional?*, diupdate dari <http://www.lkht.net/index.php?option=com>, diakses pada tanggal 28 Februari 2010.

scientific discoveries, designs, marks, names and symbols, undisclosed information, and all other tradition-based innovations and creation yang berasal dari kegiatan intelektual dalam bidang industri, keilmuan, sastra ataupun seni.

Pengaturan mengenai pengetahuan tradisional ini terdapat dalam Konvensi WIPO tentang *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* tanggal 20 Mei 2002 dan *Traditional Knowledge and Biological Diversity* tanggal 4 April 2003.

Lingkup atau kategori-kategori pengetahuan tradisional mencakup pengetahuan, pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan medis (termasuk obat-obatan dan tindakan medis yang terkait), pengetahuan yang terkait dengan keanekaragaman hayati, ekspresi cerita rakyat dalam bentuk musik, tarian, nyanyian, kerajinan tangan, nama-nama, indikasi geografis, dan simbol-simbol, serta benda benda budaya yang dapat bergerak. Tidak termasuk dalam lingkup pengetahuan tradisional adalah item-item yang tidak disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah/pengetahuan, kesusastraan atau bidang artistik seperti fosil manusia, bahasa secara umum, warisan dalam pengertian luas.²²

WIPO mendefinisikan pemilik/pemegang pengetahuan tradisional yaitu : semua orang yang menciptakan, mengembangkan, dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk, dan negara adalah pemilik pengetahuan tradisional, tetapi tidak semua pengetahuan tradisional adalah asli. Dengan demikian dalam perlindungan

22. *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, WIPO/GRTFK/IC/3/9, 20 Mei 2002, hal. 11.

pengetahuan tradisional ini yang dikedepankan adalah kepentingan komunal daripada kepentingan individu. Melindungi kepentingan komunal adalah cara-cara untuk memelihara kehidupan harmonis antara satu dengan yang lain sehingga suatu ciptaan yang dihasilkan oleh seorang anggota masyarakat tidak akan menimbulkan kendala bila anggota yang lainnya juga membuat suatu karya yang identik dengan karya sebelumnya.²³ Sebenarnya *traditional knowledge* merupakan konsep kunci yang terdapat dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD) khususnya dalam Pasal 8 (j) yang menekankan pentingnya peranan TK, yaitu : "... to encourage the equitable, sharing of the benefits arising from the utilisation of such knowledge, innovation, and practices". Berdasarkan pada CBD, pengertian pengetahuan tradisional adalah pengetahuan, inovasi, dan praktek-praktek masyarakat asli dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional dan juga teknologi lokal dan asli. Dari pengertian tersebut, menurut substansi dan relasi pengetahuan tradisional pada keanekaragaman hayati, pengetahuan tradisional dapat dibagi ke dalam dua kategori :

- a) yang terkait dengan keanekaragaman hayati, misalnya obat-obatan tradisional.
- b) yang terkait seni.

Tenunan merupakan bagian dari pengetahuan tradisional yang harus dilindungi, karena tenunan merupakan kerajinan tangan yang termasuk dalam lingkup pengetahuan tradisional. Tenunan adalah kain yang dihasilkan dari benang tenun yang ditenun langsung oleh tangan para pengrajinnya. Mesin tenun

23. Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hlm. 162-163.

yang digunakan pun masih mesin tenun yang tradisional, sehingga diperlukan keahlian khusus dalam membuat kain songket karena tingkat tenunannya pun sangat rumit. Keahlian khusus ini diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Keahlian khusus untuk membuat tenunan ini harus diberikan perlindungan agar tidak terjadi penjiplakan. Perlindungan yang diberikan adalah perlindungan pengetahuan tradisional, karena tenunan ini terkait dengan bentuk tradisional atau hasil suatu karya yang didasarkan pada suatu kebudayaan tertentu.

b. Berdasarkan Ketentuan Hukum Nasional

Pengetahuan Tradisional menurut Kementrian Ristek dan Teknologi, yaitu seluruh bentuk pengetahuan, inovasi dan kegiatan budaya dari masyarakat asli (*Indigenous Community*) maupun masyarakat lokal yang meliputi cara hidup dan teknologi tradisional yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara turun-temurun.²⁴ Tenunan merupakan bagian dari pengetahuan tradisional yang harus dilindungi, karena tenunan merupakan kerajinan tangan yang termasuk dalam lingkup pengetahuan tradisional.

Pengaturan mengenai pengetahuan tradisional di Indonesia terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya berupa folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Dalam aturan ini tidak nampak jelas tentang subjek pemegang hak ciptanya.

24. Fathoni, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya di Indonesia*, diupdate dari <http://pengetahuantradisional.blogspot.com/2010/02/perlindungan-pengetahuan-tradisional.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2011.

2. Upaya Perlindungan Hukum dalam Ruang Lingkup Hak Cipta

a. Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional

Hak cipta yang dilambangkan dengan ©, Unicode: U+00A9 secara internasional, merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR) yang sberarti hak eksklusif pencipta ataupun pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.²⁵ Sejumlah perjanjian internasional/*treaty* yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta adalah :²⁶

- a) Konvensi *Bern* (*The Berne Convention*) untuk perlindungan karya sastra dan seni. Sekitar 133 negara turut menandatangani konvensi ini.
- b) Perjanjian Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (*The General Agreement On Tariffs and Trade/GATT*) yang meliputi perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari HKI. Perjanjian ini ditandatangani sekitar 132 negara.
- c) Konvensi Hak Cipta Universal (*The Universal Copyright Convention*) ditandatangani sekitar 95 negara.
- d) Konvensi Internasional untuk Perlindungan para pelaku (*performer*), produser fonogram dan organisasi penyiaran (*The Rome Convention*). Sekitar 57 negara turut menandatangani konvensi ini.

25.Wikipedia Bahasa Indonesia, *Hak Cipta*, diupdate dari http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta, diakses pada tanggal 12 Mei 2011.

26.Indonesia-Australia Proyek Pelatihan Khusus Bagian II, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar*, Jakarta:Asian Law Group Pty Ltd, Hlm.119.

Konvensi *Bern* ini diadakan tahun 1886 dan diselenggarakan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual (WIPO). Indonesia menjadi anggota konvensi ini pada Konvensi *Bern* tahun 1997. Standar minimum atas perlindungan yang diatur oleh konvensi ini mensyaratkan negara-negara yang terlibat untuk melindungi sejumlah karya, termasuk diantaranya:

- a) Karya tertulis seperti buku dan laporan
- b) Musik
- c) Karya-karya drama seperti sandiwara dan koreografi
- d) Karya seni seperti lukisan, gambar, dan foto
- e) Karya-karya arsitektur
- f) Karya-karya sinematografi seperti film dan video.

Konvensi ini juga mensyaratkan perlindungan atas:

- a) Karya-karya adaptasi, seperti terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, karya adaptasi dan aransemen musik
- b) Kumpulan/koleksi, seperti ensiklopedia dan antologi

Selain itu, dalam *TRIP's* yang dapat diberikan Hak Cipta adalah

- a) Karya-karya yang harus dilindungi menurut Konvensi *Bern*
- b) Program-program komputer
- c) Kumpulan data/informasi
- d) Rekaman suara
- e) Siaran-siaran.

Khusus bagi karya tenunan songket, baik dalam Konvensi *Bern* maupun *TRIP's* tidak menyebutkan secara eksplisit. Namun apabila memperhatikan lebih

lanjut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Konvensi *Bern* yang mengatur mengenai lingkup karya-karya cipta seni dan sastra, maka yang termasuk dalam karya-karya cipta yang dilindungi antara lain meliputi karya-karya cipta gambar sehingga dapat dikemukakan bahwa karya cipta tenunan songket pun sebenarnya mendapat perlindungan melalui Hak Cipta secara internasional. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pada karya tenunan songket terkandung nilai seni berupa ciptaan gambar atau motif dan komposisi warna yang digunakan.

Perjanjian multilateral, baik itu Berne Convention maupun TRIPs *Agreement* mengatur tentang konsep dasar perlindungan hak cipta. Salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas⁴⁵ atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidaklah ada pengakuan terhadapnya. Berbeda dengan hak cipta, hak cipta secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata.

Di samping prinsip yang paling fundamental tersebut, di dalam perlindungan hak cipta dikenal juga prinsip atas asas orisinalitas (keaslian). Asas

“Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.”

Dalam pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

- 1) Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 4) Lagu atau musik tanpa teks
- 5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- 6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
- 7) Arsitektur
- 8) Peta
- 9) Seni batik
- 10) Fotografi
- 11) Sinematografi

- 12) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Fungsi hak cipta ditegaskan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi :

- a) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Sifat hak cipta ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu :

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :
- Pewarisan;
 - Hibah;
 - Wasiat;
 - Perjanjian tertulis; atau

- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tenunan merupakan merupakan karya seni yang termasuk dalam lingkup perlindungan hak cipta. Hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa:

“Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi Undang-Undang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaa motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.”

Dari penjelasan pasal 12 tersebut dapat dilihat bahwa songket merupakan hasil dari tenunan yang merupakan karya tradisional yang disamakan dengan seni batik yang merupakan Ciptaan yang harus dilindungi. Yang dapat diberikan perlindungan oleh Hak Cipta terhadap tenunan berupa ciptaan motif tenunan.

3. Upaya Perlindungan Hukum dalam Ruang Lingkup Merek

a. Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional

Lahirnya persetujuan TRIPs dalam Putaran Uruguay (GATT) pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin meluas yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Negara yang pertama sekali mengemukakan lahirnya TRIPs adalah Amerika, sebagai antisipasi yang menilai bahwa WIPO (World Intellectual Property Organization) yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi HAKI mereka di pasar internasional yang mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif.

TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeselimbangan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 *TRIPs*). Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak milik intelektual, serta untuk menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak milik intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah. Dengan masuknya HAKI, GATT yang semula hanya mengatur 12 permasalahan, kini telah ada 15 permasalahan, 3 diantaranya merupakan kelompok New Issues, yaitu *TRIPs* (masalah HAKI), *TRIMs* (Masalah investasi) dan *Trade in Service* (masalah perdagangan yang berkaitan dengan sektor jasa).

Adapun mengenai pelaksanaan atau penetapan persetujuan TRIPs tersebut, pada prinsipnya ditentukan :

- a) Dalam waktu satu tahun setelah persetujuan berlaku efektif, negara-negara peserta tidak diwajibkan untuk mulai menerapkan persetujuan tersebut. Lni berarti, bila ada yang telah siap, dapat saja segera menerapkannya, melakukannya tetapi tidak dapat meminta negara lain untuk melakukan yang sama.
- b) Setiap negara berkembang dapat menunda penerapan persetujuan tersebut untuk jangka waktu empat tahun setelah selesainya masa satu tahun yang berlaku umum tadi (a).
- c) Selain negara berkembang, setiap negara peserta yang sedang melakukan pembenahan atau perubahan sistem ekonomi mereka dari sistem terpusat menjadi sistem ekonomi pasar, dan menghadapi permasalahan dalam penyesuaian peraturan perundang-undangan HAKI-nya, dapat pula menikmati jangka waktu penundaan tersebut (b).
- d) Negara berkembang yang berdasar persetujuan TRIPs diwajibkan pula memberikan perlindungan Paten terhadap penemuan teknologi tertentu yang semula tidak diberikannya, dapat memperoleh penundaan tambahan untuk selama lima tahun setelah berakhirnya masa penundaan untuk negara berkembang tersebut.
- e) Negara-negara paling terbelakang dapat menunda penerapan persetujuan TRIPs jangka waktu sepuluh tahun setelah masa penundaan umum tersebut (a), dan bila perlu masa tersebut dapat diperpanjang.

Sebuah merek dapat ditunjuk oleh simbol berikut:

- a) TM (untuk merek dagang terdaftar , yaitu tanda yang digunakan untuk mempromosikan atau merek barang)
- b) SM (untuk terdaftar merek jasa, yaitu menandai digunakan untuk mempromosikan atau jasa merek)
- c) ® (untuk merek dagang terdaftar)

Fungsi penting dari merek adalah untuk mengidentifikasi secara eksklusif sumber komersial atau asal produk atau layanan, sehingga merek tepat disebut, menunjukkan sumber atau dengan kata lain, merek dagang berfungsi untuk mengidentifikasi bisnis tertentu sebagai sumber barang atau jasa. Pengaturan Merek dalam *TRIPs* terdapat dalam bagian II mengenai Standar Ketersediaan, Lingkup dan Penggunaan Hak Milik Intelektual.

b. Berdasarkan Ketentuan Hukum Nasional

Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Hak atas merek yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tsb atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya.

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu

harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.

Merek memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi seseorang/beberapa orang atau badan hukum lain. Fungsi ini menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- b) sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c) sebagai jaminan atas mutu barangnya. Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- d) Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

Merek terbagi atas 3 yaitu:

- a) merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b) Merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama, yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
- c) Merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Pengaturan mengenai merek di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan ruang lingkup merek adalah

a. Tanda yang diberi perlindungan Merek

Pada umumnya segala tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dapat dimintakan perlindungannya.

b. Merek yang tidak dapat didaftar

- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- tidak memiliki daya pembeda. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis

atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. telah menjadi milik umum; atau Contohnya adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang yang secara umum dikenal sebagai tanda bahaya; oleh karenanya tanda ini tidak dapat digunakan sebagai Merek. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Contoh: Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

- telah menjadi milik umum;
- merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

c. Merek yang ditolak

- mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Pengertian Merek Terkenal dilakukan dengan memperhatikan

pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemilik Merek disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila perlu, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal tidaknya Merek yang dipermasalahkan.

- Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal.

Bentuk dan Lama Perlindungan Pada saat diberikan sertifikat tanda perlindungan sah adanya, maka pemegang Merek dilindungi untuk menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Adapun jangka waktu perlindungan merek adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama merek tersebut digunakan dalam bidang perdagangan barang atau jasa.

4. Upaya Perlindungan Hukum dalam Ruang Lingkup Indikasi Geografis

a. Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional

Indikasi geografis merupakan pertanda yang menunjuk kepada tempat khusus atau daerah produksi yang menentukan kualitas karakteristik produk yang dimaksud. Hal yang terpenting adalah bahwasanya produk tersebut mendapatkan kualitas khususnya dan reputasinya dari tempat tersebut. Oleh karena kualitas tersebut tergantung kepada tempat produksi, maka terdapat “hubungan” atau „pertautan” antara produk tersebut dengan tempat produksi asalnya. Di samping indikasi geografis dikenal pula istilah Indikasi asal yaitu tanda yang semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Dalam Perjanjian TRIPs (Trade Related Intellectual Property Right's) indikasi geografis diperlakukan sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual terkait dengan perdagangan yang harus dilindungi. Dalam TRIPs indikasi geografis didefinisikan sebagai berikut :

“Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin” (Article 22.1).

“Indikasi geografis adalah, untuk keperluan perjanjian, adalah tanda yang mengidentifikasi barang yang berasal dari daerah Anggota atau daerah dalam wilayah tersebut, dalam hal, kualitas terkait, reputasi dan ciri khas lain dari barang tersebut adalah disebabkan oleh asal geografisnya” (Pasal 22.1).

Tujuan perlindungan indikasi geografis adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kompetisi yang tidak sehat yang merugikan baik produsen maupun konsumen. amination perlindungan hukum bagi produk yang menggunakan nama geografis merupakan hal yang sangat penting bagi negara – negara yang mempunyai produk-produk dengan menggunakan nama geografis. Oleh karena itu, banyak negara melakukan pengkajian ulang berbagai perjanjian internasional di bidang indikasi geografis.

Hal diatas dilakukan oleh negara-negara anggota karena dianggap tidak lagi memadai, termasuk Perjanjian *TRIPs*. Salah satu pertimbangan karena negara-negara yang tidak menghasilkan minuman anggur namun berpotensi menghasilkan produk-produk indikasi geografis tidak mendapatkan perlindungan dalam kerangka Perjanjian *TRIPs*.

b. Berdasarkan Ketentuan Hukum Nasional

Semenjak ditetapkannya Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, secara otomatis undang-undang tersebut mengesahkan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Persetujuan *TRIPs*. Konsekuensinya, Ketentuan undang-undang dibidang Hak Kekayaan Intelektual juga harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Persetujuan *TRIPs*, hal-hal baru yang diatur dalam Persetujuan *TRIPs* harus dimasukkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hak kekayaan intelektual. Salah satunya menyangkut masalah perlindungan indikasi geografis. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang

Merek melalui revisi Undang-undang nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997.

Pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, diatur di Pasal 79 a sampai dengan pasal 79 d tentang Indikasi Geografis dan Indikasi Asal. Ketentuan tersebut membagi dua pengertian atas penggunaan produk yang menggunakan nama geografis yaitu Indikasi Geografis dan Indikasi Asal. Indikasi Geografis didefinisikan dalam Pasal 79 a dengan rumusan sebagai berikut :

“Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Dari segi rumusan, definisi Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 79 A UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan ketentuan Indikasi Geografis pada Persetujuan TRIPs, yaitu terdiri dari dua hal pokok :

- a) Tanda yang menunjukkan suatu daerah asal atau barang yang dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia.
- b) Produk dari barang yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri dan kualitas.

Tanda yang dimaksud dalam tanda indikasi geografis dapat berupa bentuk atau etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Selain itu indikasi geografis dapat pula berupa nama tempat, daerah atau wilayah, atau kata, gambar, huruf atau kombinasi unsur-unsur tersebut. Yang dilindungi dari indikasi

geografis sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 yaitu :

- a) Barang-barang yang dihasilkan oleh alam.
- b) Barang-barang hasil pertanian.
- c) Hasil kerajinan tangan.
- d) Hasil Industri Tertentu.

Dari produk-produk tersebut apabila memenuhi kriteria adanya pengaruh faktor alam dan manusia serta adanya ciri dan kualitas dari produk maka nama daerah tersebut dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis. Yang berhak untuk mengajukan permintaan pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah produsen yang bersangkutan.
Lembaga ini terdiri dari:
 - a. Pihak yang mengusahakan barang-barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
 - b. Produsen barang-barang hasil pertanian.
 - c. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri.
 - d. Pedagang atau yang menjual barang-barang tersebut
2. Lembaga yang diberi kewenangan itu.
3. Kelompok konsumen dari barang-barang tersebut.

Undang-undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 juga mengatur pemberian perlindungan terhadap indikasi asal dalam Pasal 79D. Menurut ketentuan tersebut perlindungan hanya digunakan semata-mata untuk menunjukkan asal suatu barang

atau jasa. Perlindungan atas indikasi asal tersebut berlaku secara otomatis tanpa melalui pendaftaran sebagaimana indikasi geografis. Dengan kata lain tanpa adanya pendaftaran Indikasi asal dapat dilindungi.²⁸

Perlindungan atas indikasi geografis dan indikasi asal diberikan secara perdata maupun pidana. Secara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 B yaitu pihak yang berhak atas indikasi geografis dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan terhadap pihak-pihak yang telah menggunakan Indikasi secara tanpa hak. Sedangkan ketentuan Pidana diatur pada pasal 82 A yaitu siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang secara keseluruhannya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana selamanya 7 tahun dan denda maksimum Rp 100 juta.

Jika persamaan ini hanya pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain yang terdaftar maka pidana penjaranya ditentukan maksimum 5 tahun dan denda sebanyakbanyaknya 50 Juta. Perlindungan Indikasi Asal dari segi Pidana diatur dalam Pasal 82 B yang dirumuskan sebagai berikut : “Peniruan atas Indikasi Asal pada barang atau jasa diancam dengan sanksi pidana maksimum 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 50 Juta”.

Sejak tanggal 1 Agustus 2001, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-undang No.19 Tahun 1992 Tentang Merek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedua Undang-undang tersebut selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Meskipun ada penggantian

28. Agung Damarsasongko, 2008, *Indikasi Geografis Suatu Pengantar*, Jakarta : Ditjen HKI dan JICA.

undang-undang tersebut, secara prinsip ketentuan mengenai substansi Indikasi Geografis tidak mengalami perubahan. Perubahan hanya terjadi pada pasal-pasal nya saja yaitu :

- a) Pasal 56 ayat (1) yang menjelaskan tentang pengertian Indikasi Geografis.
- b) Pasal 56 ayat (2) yang menjelaskan tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pendaftaran Indikasi Geografis.
- c) Pasal 56 ayat (3) tentang Pengumuman Indikasi Geografis yang prosesnya sama dengan pengumuman merek terdaftar.
- d) Pasal 56 ayat (4) tentang Penolakan Permintaan pendaftaran Indikasi Geografis. Dalam pasal ini terdapat penambahan dari Undang-undang No.14 Tahun 1997, yaitu bahwa permohonan Indikasi Geografis akan ditolak apabila bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan, atau menyesatkan masyarakat mengenai cara, sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan atau kegunaannya dan tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai Indikasi Geografis.
- e) Pasal 56 ayat (5) dan ayat (6) yang menambahkan ketentuan tentang keberatan atas penolakan pendaftaran Indikasi Geografis yang dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek. Adapun tata caranya sama dengan ketentuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek terdaftar.
- f) Pasal 56 ayat 7 menyatakan bahwa Indikasi Geografis diberikan perlindungan hukum selama ciri atau kualitas produk yang bersangkutan masih ada.

- g) Perlindungan hukum secara Perdata atas Indikasi Geografis diatur pada Pasal 57 yang intinya menegaskan bahwa pemegang hak Indikasi Geografis dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.
- h) Pengertian mengenai Indikasi Asal dijelaskan dalam Pasal 59. Sedangkan perlindungan secara Perdata atas Indikasi Asal diatur Pasal 60 yang juga mengatur hal yang sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58.

Perlindungan secara pidana atas indikasi geografis diatur dalam Pasal 92 yang menyatakan bahwa : “barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama secara keseluruhannya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimum Rp 1.000.000.000.(satu miliar rupiah)”. Jika persamaan ini hanya persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain yang terdaftar maka ancaman pidana penjaranya ditetapkan maksimum 4 tahun dan denda paling banyak Rp 800 Juta.

Adapun Perlindungan bagi indikasi asal yang bersifat Pidana diatur pada Pasal 93, intinya, “barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan mengenai asal barang atas Indikasi Asal pada

barang atau jasa akan dikenakan sanksi pidana maksimum 4 Tahun dan denda paling banyak Rp 800 Juta”.

B. Tinjauan Umum tentang Tenunan Songket Silungkang

1. Sejarah Tenunan Songket Silungkang

Berdasarkan sejarah, tenun songket merupakan seni budaya spesifik benua Asia yang berasal dari daratan negeri Cina. Keberadaannya lebih kurang sejak 1000 tahun yang lalu. Dalam kisah perjalanan yang cukup panjang, tenun songket kemudian sampai di Negeri Siam (Thailand), selanjutnya menyebar ke beberapa negara bagian di Semenanjung Negeri Jiran Malaysia dan Brunai Darussalam kemudian menyeberang ke pulau Andalas yaitu ke Silungkang, Siak dan Palembang²⁹.

Namun dari sumber lain disebutkan bahwa songket Silungkang dibawa dari Pahang oleh para pedagang Silungkang yang berdagang padi dan palawija sampai ke tanah Malaysia. Dan ketika mereka memasarkan hasil pertanian ke Pahang, para pedagang asal Silungkang tertarik pada tenun songket yang ada di sana kemudian membawanya ke Silungkang sebagai buah tangan. Kemudian karena terdorong untuk mencari penghasilan selain dari pertanian, mereka tertarik juga untuk membuat tenun songket sendiri. Untuk itu, mereka mulai mempelajari proses pembuatannya mulai dari alat tenun, benang, konstruksi tenunan sampai proses pewarnaannya. Demikian, sehingga akhirnya mereka dapat membuat kain

29. Munir Taher, *Tenun Songket Meniti Sejarah*, diupdate dari <http://munirtaher.wordpress.com/2007/11/17/tenun-songket-meniti-sejarah/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2010.

songket yang kemudian dikenal sebagai Songket Silungkang,³⁰ yang bisa dikategorikan sebagai produk-produk berbasis tradisional.

Pada tahun 1910 Songket Silungkang telah berkiprah di gelanggang Internasional pada Pekan Raya Ekonomi yang berlangsung di Brussel ibukota Belgia, yang mendemonstrasikan cara bertenun pada waktu itu yaitu Ande Baensah dari Kampung Malayu, dan dikala itu hanya dua daerah penghasil Songket dari Indonesia yang ikut di dalam Pekan Raya Ekonomi tersebut yaitu Silungkang dan Bali.³¹

Saat ini, di Silungkang terdapat beberapa jenis songket, seperti songket ikat, songket batabua, songket penuh, songket benang dua, dan songket selendang lebar yang memiliki keunikan tersendiri.³² Dan keunikan itulah yang akhirnya membuat songket Silungkang diminati konsumen yang tidak hanya dari daerah Minangkabau sendiri, namun juga daerah lain, bahkan dari luar negeri, terutama dari negara Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura.

2. Perkembangan Tenunan Songket Silungkang

Tenun Silungkang pada masa sekarang umumnya jenis bertabur, yaitu songket yang hiasannya tidak memenuhi bidang kain, dengan dasar songket ada yang polos dan ada yang kotak-kotak. Motif tenun silungkang bersumber dari alam lingkungan sekitar seperti pucuk rabuang, bunga, motif burung, sirangkak, balah katupek dan lain-lain. Bentuknya cukup sederhana bila dibandingkan

30. Anton Chandra, *Tenun Songket Silungkang Sumatera Barat*, diupdate dari <http://info.indotoplist.com>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2010.

31. Ibid.

32. Anton Chandra, *Aneka Ragam Khasanah Budaya Nusantara I*, diupdate dari culture.melayuonline.com, antonchandra.multiply.com, diakses pada tanggal 18 Desember 2010.

dengan tenun songket Pandai sikek dan tidak rumit dalam pengerjaannya sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.³³

Dalam perkembangan Tenun Silungkang saat ini, telah memadukan teknik ikat dengan teknik songket dengan berbagai variasi motif. Sedangkan bahan yang digunakan saat ini selain benang katun juga telah ada benang sutera dengan hiasan benang makau atau benang katun berwarna. Hasil tenun Silungkang, selain untuk kebutuhan pakaian juga ada sebagai hiasan dan aksesoris lainnya. Saat ini perkembangan songket silungkang cukup baik dilihat dari kualitas bahan, teknik pembuatan, motif hiasan dan pemasarannya, bahkan telah diproduksi pula tenunan mesin dengan motif yang beragam dan harga yang relative murah. Silungkang merupakan daerah pemasok benang tenun yang telah dicelup/diwarnai untuk kebutuhan pengrajin tenun di Sumatera Barat.³⁴

Dahulu, songket ini sangat identik dengan bahannya yang kaku dan tak bisa dicuci. Benang songket pun kini tak melulu benang emas. Tetapi sudah divariasikan dengan warna-warna yang lain, sehingga motifnya terlihat lebih hidup. Dengan bahan yang tidak kaku serta tampilan songket yang kini lebih manis dengan berbagai motif, songket kini bisa dipakai pada berbagai kesempatan resmi atau tak resmi. Songket Silungkang dijadikan bahan baju, bahan selendang ataupun sarung. Bahkan, dengan bahan dasar yang sekarang songket juga bisa dicuci bila terlihat kotor.

33.Sogood, *Tenun Silungkang*, diupdate dari <http://sayaindonesia.com/viewtopic.php?f=67&t=260>, diakses pada tanggal 5 Mei 2011.

34.*Ibid.*

3. Proses Pembuatan Tenunan Songket Silungkang

a) Peralatan dan Bahan

Peralatan tenun Songket Silungkang sama dengan Tenun Pandai Sikek. Peralatan itu pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua, yakni peralatan pokok dan tambahan. Keduanya terbuat dari kayu dan bambu. Peralatan pokok adalah seperangkat alat tenun itu sendiri yang oleh mereka disebut sebagai "*panta*". Seperangkat alat yang berukuran 2 x 1,5 meter ini terdiri atas gulungan (suatu alat yang digunakan untuk menggulung benang dasar tenunan), *sisia* (suatu alat yang digunakan untuk merentang dan memperoleh benang tenunan), *pancukia* (suatu alat yang digunakan untuk membuat motif songket), dan *turak* (suatu alat yang digunakan untuk memasukkan benang lain ke benang dasar). *Panta* tersebut ditempatkan pada suatu tempat yang disebut *pamedangan* (tempat khusus untuk menenun songket), di depannya diberi dua buah tiang yang berfungsi sebagai penyangga *kayu paso*. Gunanya adalah untuk menggulung kain yang sudah ditenun.³⁵

Sedangkan, yang dimaksud dengan peralatan tambahan adalah alat bantu yang digunakan sebelum dan sesudah proses pembuatan songket. Alat tersebut adalah penggulung benang yang disebut *ani* dan alat penggulung kain hasil

35. Anton Chandra, *Tenun Songket Silungkang (Sumatera Barat)*, diupdate dari <http://info.indotoplist.com/?YldWdWRUMWtaWFJoYVd3bWFXNW1iMTlwWkQweU1qZz0>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2010.

tenunan yang berbentuk kayu bulat dengan panjang sekitar 1 meter dan berdiameter 5 cm.³⁶

Bahan dasar kain tenun songket adalah benang tenun yang disebut benang *lusi* atau *lungsin*³⁷. Benang tersebut satuan ukurannya disebut *palu*. Sedangkan, hiasannya (songketnya) menggunakan benang *makao*³⁸ atau benang *pakan*³⁹. Benang tersebut satuan ukurannya disebut *pak*. Benang *lusi* dan *makao* itu pada dasarnya berbeda, baik warna, ukuran maupun bahan seratnya. Perbedaan inilah yang menyebabkan ragam hias kain songket terlihat menonjol dan dapat segera terlihat karena berbeda dengan tenun latarnya. Di Silungkang dan Pandai Sikek tenunan dasar atau latar biasanya berwarna merah tua (merah *vermillion*), hijau tua, atau biru tua.⁴⁰

Motif ragam hias Songket Silungkang selain dibentuk dengan benang *mas*, juga dengan benang berwarna lainnya. Oleh sebab itu, terdapat dua macam kain songket yaitu: kain songket dengan ragam hias yang dibentuk oleh benang *mas*; dan kain songket dengan ragam hias yang dibentuk bukan dari benang yang berwarna emas. Kain songket yang motifnya dibuat dengan benang *mas* pemasarannya relatif terbatas karena harganya mahal dan pemakaiannya hanya pada saat ada peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan tertentu, seperti: perkawinan, *batagakgala* (penobatan penghulu), dan penyambutan tamu-tamu penting. Sedangkan, kain songket jenis kedua yang motifnya tidak dibuat dengan benang *mas* adalah untuk memenuhi pasaran yang lebih luas karena jenis ini tidak

36. *Ibid*

37. Lusi atau Lungsin adalah benang yg membujur pada saat menenun kain.

38. Benang Makao adalah benang emas pada tenunan yang berpilin atau yang tidak.

39. Benang Pakan adalah yang dimasukkan melintang pada benang lungsin (ketika menenun kain).

40. *Ibid*.

hanya untuk busana tradisional, tetapi juga untuk bahan kemeja, selendang, taplak meja dan hiasan dinding.⁴¹

Sebagai catatan, pada masa lalu pewarnaan benang *lusi* dilakukan secara tradisional. Caranya, sebelum diberi warna, benang harus dibersihkan dari kotoran-kotoran dan unsur-unsur lain yang akan menghalangi masuknya zat pewarna. Kemudian, benang diberi zat pemutih (soda abu). Zat itu dapat diperoleh dengan mudah di toko-toko kimia atau apotek. Setelah itu, benang itu dibagi menjadi beberapa bagian yang kemudian dicelup dengan warna yang diperlukan. Proses selanjutnya adalah mencelupkan benang tersebut ke air panas (mendidih) yang telah diberi zat pewarna tertentu (sesuai selera atau pesanan), kemudian dijemur. Saat ini proses pewarnaan dengan cara-cara tersebut sudah jarang dilakukan sebab penenun dapat langsung membeli benang-warna yang telah banyak diproduksi oleh pabrik-pabrik tekstil.

b) Teknik Pembuatan Tenun Songket Silungkang

Pembuatan tenun songket pada dasarnya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah menenun kain dasar dengan konstruksi tenunan rata atau polos. Tahap kedua adalah menenun bagian ragam hias yang merupakan bagian tambahan dari benang *pakan*. Masyarakat Amerika dan Eropa menyebut cara menenun seperti ini sebagai *inlayweavingsystem*⁴². Pada *tahap pertama* benang-benang yang akan dijadikan kain dasar dihubungkan ke *paso*. Posisi benang yang membujur ini oleh masyarakat Silungkang disebut *benang tagak*.

41. *Ibid*

42. *Inlayweavingsystem* merupakan teknik menenun dengan cara menenun kain dasar dengan konstruksi tenunan rata atau polos dan tahap selanjutnya menenun bagian ragam hias yang merupakan bagian tambahan dari benang pakan.

Setelah itu, benang-benang tersebut diregangkan dengan alat yang disebut *palapah*⁴³. Pada waktu memasukkan benang-benang yang arahnya melintang, benang *tagak* diregangkan lagi dengan *palapah*. Pemasukkan benang-benang yang arahnya melintang ini menjadi relatif mudah karena masih dibantu dengan alat yang disebut *pancukia*. Setelah itu, pengrajin menggerakkan *karok* dengan menginjak salah satu *tajak-panta* untuk memisahkan benang sedemikian rupa, sehingga ketika benang *pakan* yang digulung pada *kasali* yang terdapat dalam *skoci* atau *turak* dapat dimasukkan dengan mudah, baik dari arah kiri ke kanan (melewati seluruh bidang *karok*) maupun dari kanan ke kiri (secara bergantian). Benang yang posisinya melintang itu ketika dirapatkan dengan *karok* yang bersuri akan membentuk kain dasar.⁴⁴

Tahap kedua adalah pembuatan ragam hias dengan benang *makao* (benang *mas* atau benang yang berwarna lain). Ragam hias tenun diciptakan dengan teknik menenun yang dikenal dengan teknik pakan tambahan atau *supplementaryweft*. Caranya agak rumit karena untuk memasukkannya ke dalam kain dasar harus melalui perhitungan yang teliti. Dalam hal ini bagian-bagian yang menggunakan benang *lusi* ditentukan dengan alat yang disebut *pancukie* yang terbuat dari bambu. Konon, pekerjaan ini memakan waktu yang cukup lama karena benang *makao* itu harus dihitung satu persatu dari pinggir kanan kain hingga pinggir kiri menurut hitungan tertentu sesuai dengan contoh motif yang akan dibuat. Setelah jalur benang *makao* itu dibuat dengan *pancukie*, maka ruang untuk meletakkan

43. Palapah merupakan alat yang terbuat dari kayu yang berfungsi untuk merenggangkan benang pada saat proses penenunan.

44. Anton Chandra, *Tenun Songket Silungkang (Sumatera Barat)*, diupdate dari <http://info.indotoplist.com/?YldWdWRUMWtaWFJoYVd3bWFXNWliMTlwWkQweU1qZz0>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2010.

turak itu diperbesar dengan alat yang disebut *palapah*. Selanjutnya, benang tersebut dirapatkan satu demi satu, sehingga membentuk ragam hias yang diinginkan.⁴⁵

Sebenarnya lama dan tidaknya pembuatan suatu tenun songket, selain bergantung pada jenis tenunan yang dibuat dan ukurannya, juga kehalusan dan kerumitan motif songketnya. Semakin halus dan rumit motif songketnya, akan semakin lama pengerjaannya. Pembuatan sarung dan atau kain misalnya, bisa memerlukan waktu kurang lebih satu bulan. Bahkan, seringkali lebih dari satu bulan karena setiap harinya seorang pengrajin rata-rata hanya dapat menyelesaikan kain sepanjang 5-10 sentimeter.

Sebagai catatan, kain songket tidak boleh dilipat, tetapi harus digulung dengan kayu bulat yang berdiameter 5 cm. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga agar bentuk motifnya tetap bagus dan benang *mas*-nya tidak putus, sehingga songketnya tetap dalam keadaan baik dan rapi.

45. *Ibid.*

4. Kendala-Kendala dalam Meningkatkan Perkembangan Tenunan

Songket Silungkang

Kendala dalam meningkatkan perkembangan Tenunan Songket Silungkang adalah :

1. Sumber Daya Manusia

Semakin lama semakin sedikit generasi penerus pembuat Songket Silungkang, hal ini karena penduduk asli Silungkang yang biasanya menenun atau generasi penerus, terutama yang wanita banyak pergi merantau, untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Akibatnya, tak seberapa pengrajin yang tetap bertahan. Hanya beberapa ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri yang masih perhatian terhadap songket, itu pun di nagari tetangga Silungkang yakni Kubang, Lunto dan Lumandai.⁴⁶

2. Pengetahuan dan Keahlian

Masyarakat Silungkang yang berprofesi sebagai penenun, umumnya berpendidikan rendah karena itu kurangnya pengetahuan masyarakat Silungkang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diberikan pada Songket Silungkang, dapat menyebabkan dikemudian hari Songket Silungkang diklaim oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan. Mengenai keahlian penenun dalam pembuatan tenunan telah berkembang, ini terlihat dari berkembangnya motif Songket Silungkang, namun yang terkendala adalah penenun Songket Silungkang kesulitan mencari benang emas untuk bahan songket. Benang

46. Edizal, *Songket Silungkang, Mambangkik Identitas yang Mulai Hilang*, diupdate dari <http://groups.yahoo.com/group/MinangNet/message/20883>, diakses pada tanggal 31 Maret 2011.

emas yang diimpor dari Macau dan India itu, kini makin sulit dicari di pasaran dan harganya juga naik hingga 50% (lima puluh persen).⁴⁷ Sehingga harga jual songket yang telah jadi mahal dan hanya bisa dibeli oleh masyarakat kalangan atas.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah

Pemerintah Sijunjung kurang memperhatikan atau lalai akan pentingnya pemberian perlindungan hukum pada Tenunan Songket Silungkang dan tidak melakukan pendaftaran HKI pada Dirjen HKI. Hal ini terlihat dari tidak adanya perlindungan yang jelas terhadap Songket Silungkang. Kebijakan Pemerintah Daerah lebih banyak diprioritaskan pada pengembangan pariwisata untuk peningkatan pendapatan daerah dan Songket Silungkang ini hanya dianggap sebagai oleh-oleh khas dari Sijunjung. Hal ini berbeda dengan daerah Pandai Sikek, dimana pemerintahnya telah mendaftarkan perlindungan HKI pada Dirjen HKI berupa Merek Kolektif dan Indikasi Geografis, selain itu menjadikan daerah Pandai Sikek sebagai Daerah Wisata Penghasil Tenunan Antik Pandai Sikek.

47. PadangKini.com, *Penenun Silungkang Kesulitan Mencari Benang Emas*, diupdate dari www.silungkang.com, diakses pada tanggal 6 Mei 2011.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Tenunan Songket Silungkang Sumatera Barat

Kebudayaan Indonesia merupakan salah satu kompleksitas budaya di dunia yang memiliki ciri dan karakter khas, dimana masyarakat menjadi elemen pendukung utama. Kebudayaan dengan sendirinya telah terintegrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, baik dalam pola hidup secara sosial, ekonomi, politis, pemerintahan tradisional dan lain-lain. Meski demikian, dengan potensi budaya yang sangat potensial dan integritas masyarakat serta budaya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, ternyata sangat sulit sekali membangun sebuah sistem industri budaya yang akan berfungsi mendukung energi kreatif masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.

Warisan budaya yang terdapat di masing-masing daerah di Indonesia dapat dilindungi Hak Cipta, guna menghindarkan penggunaan oleh negara lain. Kebudayaan (seni dan budaya) semakin disadari sebagai sebuah fenomena kehidupan manusia yang paling progresif, baik dalam hal pertemuan dan pergerakan manusia secara fisik ataupun ide/gagasan serta pengaruhnya dalam bidang ekonomi. Karenanya banyak negara yang kini menjadikan kebudayaan (komersial atau non komersial) sebagai bagian utama strategi pembangunannya. Selanjutnya, dalam jangka panjang akan terbentuk sebuah sistem industri budaya. Dimana kebudayaan bertindak sebagai faktor utama pembentukan pola hidup,

sekaligus mewakili citra sebuah komunitas. Industri budaya akan merangsang kesadaran masyarakat untuk melihat kembali dirinya sebagai aktor penting kebudayaannya. Mendorong perhatian masyarakat terhadap posisi dirinya dalam peradabannya. Seharusnya industri budaya menjadi wahana masyarakat lokal untuk menegaskan identitas budayanya berhadapan dengan budaya global. Industri yang mampu menyerap interaksi antara seniman, budayawan, intelektual, pengusaha dan masyarakat secara luar biasa baik dalam intensitas maupun kualitasnya.

Kata *songket* berasal dari istilah *sungkit* dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, yang berarti "mengait" atau "mencungkil". Hal ini berkaitan dengan metode pembuatannya; mengaitkan dan mengambil sejumput kain tenun, dan kemudian menyelipkan benang emas.⁴⁸ Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan atau pesta. Songket dapat dikenakan melilit tubuh seperti sarung, disampirkan di bahu, atau sebagai destar atau tanjak, hiasan ikat kepala. Tanjak adalah semacam topi hiasan kepala yang terbuat dari kain songket yang lazim dipakai oleh sultan dan pangeran serta bangsawan Kesultanan Melayu. Menurut tradisi, kain songket hanya boleh ditenun oleh anak dara atau gadis remaja, akan tetapi kini kaum lelaki pun turut menenun songket.

Sumatera Barat yaitu di daerah Silungkang Sawahlunto, merupakan satu dari sekian daerah di Indonesia yang menghasilkan kain songket. Beberapa kain songket tradisional Silungkang memiliki pola yang mengandung makna tertentu.

48. Wikipedia, *Songket*, diupdate dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Songket>, diakses pada tanggal 14 Juni 2011.

Songket ini pun harus melalui delapan peringkat sebelum menjadi sepotong kain dan masih ditenun secara tradisional. Karena penenun biasanya dari desa, tidak mengherankan bahwa motif-motifnya pun dipolakan dengan hewan dan tumbuhan setempat. Motif ini seringkali juga dinamai dengan nama kue khas Melayu seperti serikaya, wajik, dan tepung talam, yang diduga merupakan panganan kegemaran raja.

Ditinjau dari bahan, cara pembuatan, dan harganya, songket semula adalah kain mewah para bangsawan yang menunjukkan kemuliaan derajat dan martabat pemakainya. Akan tetapi kini songket tidak hanya dimaksudkan untuk golongan masyarakat kaya dan berada semata, karena harganya yang bervariasi dari yang biasa dan terbilang murah, hingga yang eksklusif dengan harga yang sangat mahal. Kini dengan digunakannya benang emas sintetis maka songket pun tidak lagi luar biasa mahal seperti dahulu kala yang menggunakan emas asli. Meskipun demikian, songket kualitas terbaik tetap dihargai sebagai bentuk kesenian yang anggun dan harganya cukup mahal.

Sejak dahulu kala hingga kini, songket adalah pilihan populer untuk busana adat perkawinan Melayu, Palembang, Minangkabau, Aceh dan Bali. Kain ini sering diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin wanita sebagai salah satu hantaran persembahan perkawinan. Di masa kini, busana resmi laki-laki Melayu pun kerap mengenakan songket sebagai kain yang dililitkan di atas celana panjang atau menjadi destar, tanjak, atau ikat kepala. Sedangkan untuk kaum perempuannya songket dililitkan sebagai kain sarung yang dipadu-padankan dengan kebaya atau baju kurung. Sebagai benda seni, songket pun sering

dibingkai dan dijadikan penghias ruangan. Penerapan kain songket secara modern amat beraneka ragam, mulai dari tas wanita, songkok, bahkan kantung ponsel.

Silungkang merupakan desa yang berada di pinggir Kota Sawahlunto. Secara geografis, letaknya persis di sebelah Kabupaten Solok yang berdampingan dengan Kecamatan IX Koto Sungailasi. Dari Solok, khususnya Kota Solok desa itu dapat ditempuh dengan 45 menit perjalanan dengan mobil. Sepanjang jalinsum kawasan Desa Silungkang ini terlihat banyak jejeran butik, toko dan juga pabrik kain tenun. Kerajinan menenun ini sudah tak asing lagi namanya, kalau bukan Tenun Silungkang. Desa ini terkenal luas di seantero penjuru negara di Asia Tenggara bahkan belahan eropa lainnya, tenun hasil karena tenun hasil dari Silungkang itu sangat terkenal dengan keeksotisan ornamennya. Itulah sebabnya kain tenun lebih dikenal dengan sebutan kain tenun songket Silungkang.

Selain karena motif-motif dari setiap kain sutera hasil tenun Silungkang memang kini sudah sejajar dengan hasil tekstil dunia. Bahkan sehelainya pun dihargai mendekati Rp 6 jutaan. Ornamennya begitu khas dan menarik. Apalagi dipadu dengan benang-benang berwarna emas atau perak.

Tenun bagi masyarakat Silungkang bukan hanya aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai produk kebudayaan. Keduanya telah berjalan seiring dengan perubahan zaman, karena tenun telah menjadi representasi dari identitas yang melekat pada budaya masyarakat Silungkang. Sehingga ketika membicarakan Silungkang, maka tenun baik sebagai kegiatan ekonomi maupun sebagai produk kebudayaan merupakan unsur penting yang tidak dapat diabaikan. Motif songket Silungkang yang berkembang saat ini adalah Merak Dalam Rimbo,

Kaluak Paku Kacang Balimbiang, Bungo Malur, Pucuk Ranggo Patai, Kudo-Kudo, Pucuk Jawa, Pucuk Kelapa, Tigo belah, Kain Balapak Gadang, Bungo Kunyi, Kaluak Paku, Bungo Ambacang, Barantai, Sisiak dan lain-lain.

Songket yang diperjualbelikan di Sawahlunto ini ada yang bermotif halus dimana bahannya berasal dari sutra dan harga songket ini sangat mahal, dan bermotif standar dimana bahannya berasal dari *cotton-rayon*. Daerah yang paling banyak memproduksi songket ini adalah di desa Batu Mananggau. Perhatian Pemerintah Sawahlunto pada pengrajin songket berupa perbaikan alat tenun. Semua songket dan tenunnya tak hanya dijual dalam bentuk helaian kain saja, tapi telah dikembangkan ke bentuk baju kurung, mukenah, baju koko, baju selendang, teplak meja dan hiasan dinding lainnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Konsep perlindungan terhadap HKI pada dasarnya adalah memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli ini, pemilik HKI dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatkannya. Perlu diakui bahwa konsep HKI yang dianut Indonesia berasal dari Barat, yaitu konsep yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*). Pemberian hak monopoli kepada individu dan perusahaan ini, sering bertentangan dengan kepentingan publik (obat, makanan, pertanian). Di samping itu, berbagai perundangan HKI pada kenyataannya tidak dapat melindungi pengetahuan dan kearifan tradisional (*traditional knowledge and genius*). Pengetahuan tradisional yang berkembang di negara seperti Indonesia, berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Sehingga masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus (obat, herbs, lingkungan hidup). Dimasukkannya masalah HKI kedalam bagian dari GATT melalui TRIPS, menambah kesenjangan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual antara negara maju dan negara industri baru/berkembang.

HKI dibangun di atas landasan kepentingan ekonomi, hukum tentang property (*intellectual property*). HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual sebagai suatu *property*. Perlindungan HKI menjadi tidak relevan

apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri. Hal ini makin jelas dengan munculnya istilah “*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*” (TRIPs), dalam kaitannya dengan masalah perdagangan internasional dan menjadi sebuah *icon* penting dalam pembicaraan tentang karya intelektual manusia. Ini pun berarti bahwa HKI lebih menjadi domainnya GATT-WTO, ketimbang WIPO. Karakter dasar HKI semacam itulah yang diadopsi ke dalam perundang-undangan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pembentukan hukum HKI di Indonesia merupakan transplantasi hukum asing ke dalam sistem hukum Indonesia.

Karya seni tradisional ini selain memiliki nilai seni dan estetika juga memiliki nilai ekonomis serta yang sering tidak diketahui bahwa di dalamnya terkandung hak cipta yang dilindungi undang-undang. Sangat ironis bahwa banyak pencipta yang tidak memahami bahwa ia memiliki hak cipta atas karya cipta yang dihasilkan. Kebanyakan pencipta cukup puas jika karya ciptanya disukai banyak orang dan laku dijual, tanpa mengetahui dan memikirkan bahwa pencipta memiliki hak cipta yang perlu dilindungi dari eksploitasi secara ilegal oleh pihak yang tidak berhak. Sebagai ilustrasi dapat diuraikan tentang kejadian di Bali dimana ada turis Belanda yang memesan kerajinan patung kayu Bali ke pencipta kerajinan kayu tersebut dalam jumlah besar untuk dikirim ke Belanda. Pencipta tersebut merasa bangga karena karyanya disenangi, ia dapat uang banyak dan bangga hasil karyanya bisa diekspor ke luar negeri. Ternyata di Belanda hasil kerajinan tersebut didaftarkan dan pada produk kerajinan tersebut ditempelkan *made in* Belanda. Tentunya eksploitasi semacam ini tidak kita inginkan karena

sangat ironis bahwa pencipta yang sesungguhnya tidak mendapatkan hak yang seleyaknya menjadi miliknya secara optimal, padahal pencipta inilah yang telah berkorban baik waktu, tenaga pikiran maupun materi untuk menghasilkan ciptaannya.

Kalau kita telaah dalam sistem peraturan perundang-undangan, karya seni tradisional seperti songket sebagai suatu ciptaan masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta. Permasalahan yang muncul adalah mengenai pembuktian bahwa pencipta karya seni tradisional merupakan pencipta yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena dalam sistem hak cipta pendaftaran tidak bersifat wajib dan bukan merupakan pengakuan mengenai lahirnya hak cipta, sehingga banyak pencipta tidak mendaftarkan ciptaannya yang dampaknya bisa mempersulit pembuktian secara formal jika timbul sengketa di kemudian hari. Permasalahan lain yang muncul adalah dalam masyarakat tradisional yang mempunyai sifat komunal biasanya ciptaan yang telah dihasilkan seseorang akan dimanfaatkan secara kolektif oleh anggota masyarakat yang lain, sehingga pencipta yang sesungguhnya kurang dapat menikmati hak ciptanya secara eksklusif atau bahkan ciptaannya itu disalahgunakan oleh anggota masyarakat untuk keuntungan pribadinya.

Perlindungan hukum preventif yang diberikan pada Tenunan Songket Silungkang oleh Pemerintah Sawahlunto adalah berupa merek kolektif dan Indikasi Geografis. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa

orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.⁴⁹

Merek ini berfungsi untuk tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya, sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya, sebagai jaminan atas mutu barangnya, menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Indikasi geografis merupakan pertanda yang menunjuk kepada tempat khusus atau daerah produksi yang menentukan kualitas karakteristik produk yang dimaksud. Hal yang terpenting adalah bahwasanya produk tersebut mendapatkan kualitas khususnya dan reputasinya dari tempat tersebut. Oleh karena kualitas tersebut tergantung kepada tempat produksi, maka terdapat hubungan atau pertautan antara produk tersebut dengan tempat produksi asalnya. Di samping indikasi geografis dikenal pula istilah Indikasi asal yaitu tanda yang semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Pengembangan indikasi geografis untuk Songket Silungkang bersifat sangat menguntungkan karena disatu segi dapat ditegakkan perlindungan hukum bagi produk khas daerah di Sumatera Barat yang dapat meningkatkan nilai tambah dan mendorong daerah untuk meningkatkan produk unggulan mereka, disegi lain sebagai perlindungan hak kekayaan intelektual perlindungan indikasi geografis bersifat komunal (dimiliki oleh masyarakat) dan bukan oleh perseorangan,

49. Wikipedia, *Merek*, diupdate dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Merek>, diakses pada tanggal 19 Juni 2011.

disamping itu tidak seperti perlindungan HKI yang lain, perlindungan indikasi geografis bersifat permanen asal ciri khas dan kualitas barang yang dilindungi masih tetap sama.

Selain itu, Tenunan Songket Silungkang ini merupakan merupakan karya seni yang termasuk dalam lingkup perlindungan hak cipta. Hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa:

“Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi Undang-Undang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.”

Dari penjelasan pasal 12 tersebut dapat dilihat bahwa Songket Silungkang merupakan hasil dari tenunan yang merupakan karya tradisional yang disamakan dengan seni batik yang merupakan Ciptaan yang harus dilindungi. Yang dapat diberikan perlindungan oleh Hak Cipta terhadap Songket Silungkang ini berupa ciptaan motif tenunan. Cara pembuatan Songket Silungkang ini termasuk dalam lingkup pengetahuan tradisional yang di Indonesia mendapat perlindungan hukum yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya berupa folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat,

dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Perlindungan represif hak kekayaan intelektual terhadap kesenian tradisional di Indonesia terdapat juga dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta, dimana dalam hal kesenian tradisional hak ciptanya dipegang oleh Negara, berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan pencipta atau ahli warisnya yang tanpa persetujuannya itu diatur dalam Pasal 55 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a) Meniadakan nama pencipta pada ciptaan itu;
- b) Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c) Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
- d) Mengubah isi ciptaan.

B. Kendala yang Dihadapi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tenunan Songket Silungkang Sumatera Barat

Songket Silungkang merupakan sebuah karya seni yang harus mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum yang diberikan bisa berupa Hak Cipta, Merek ataupun Pengetahuan Tradisional. Menurut ketentuan Konvensi *Bern* dan *TRIP'S* sebagian besar ciptaan tertentu harus dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Berbeda dengan Merek, Hak Cipta boleh didaftarkan ataupun tidak. Pada dasarnya keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran adalah untuk membantu membuktikan kepemilikan, jika suatu saat terjadi sengketa. Songket Silungkang merupakan hasil karya masyarakat Silungkang yang karya akan ragam motifnya dibandingkan Songket lainnya di Sumatera Barat. Motif songket ini lama kelamaan makin berkembang, seperti yang penulis temukan saat melakukan penelitian yang bernama *merak dalam rimbo*.


Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Songket Silungkang ini adalah :

1. Ketidaktahuan penenun songket, bahwa Songket Silungkang ini dapat diberikan perlindungan hukum. Saat melakukan penelitian, penulis mengajukan pertanyaan pada penenun sekaligus penjual bahwa Songket Silungkang dapat diberikan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah pada masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat penenun yang masih rendah,

serta tidak mengertinya masyarakat penenun mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan pada Tenunan Songket Silungkang. Yang mana Songket Silungkang merupakan salah satu karya tradisional yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang bisa mendapatkan perlindungan hukum karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif, atau gambar maupun komposisi pada warnanya.

2. Belum adanya kesadaran hukum Masyarakat Silungkang terhadap pendaftaran perlindungan hukum atas hasil karyanya. Belum adanya kesadaran hukum ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti penenun Songket Silungkang bekerja hanya untuk membuat Songket hanya untuk mencari nafkah, selain itu penenun tidak merasa dirugikan bila hasil karyanya ditiru oleh penenun lainnya.
3. Tidak adanya perhatian serius dari aparat pemerintah yang terkait mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan dan didaftarkan pada Songket Silungkang. Dalam hal ketidaktahuan masyarakat Silungkang mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan pada Tenunan Songket Silungkang, maka penenun Songket Silungkang mengharapkan sikap pro-aktif dari pemerintah dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap Tenunan Songket Silungkang serta mendaftarkannya pada Dirjen HKI, agar dikemudian hari tidak terjadi kasus penjiplakan atau pengakuan oleh bangsa lain, yang dalam hal ini sangat merugikan Indonesia.

4. Belum pesatnya perkembangan perkembangan penciptaan motif Songket Silungkang yang baru. Hal ini dikarenakan masyarakat Silungkang masih kurang pengetahuannya tentang bahan, jenis pewarnaan, dan motif-motif yang berkembang saat ini, namun disisi lain dari cara pembuatan Tenunan Songket Silungkang sudah menggunakan mesin modern, namun kesan artistiknya agak kalah eksotis dibandingkan tenunan songket yang masih manual yang menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM).



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab III diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan hukum terhadap Tenunan Songket Silungkang Sumatera Barat adalah berupa merek kolektif dan indikasi geografis. Selain itu, pada Songket Silungkang ini dapat diberikan hak cipta pada motif songket, dimana hal ini terdapat dalam penjelasan pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa songket merupakan hasil dari tenunan yang merupakan karya tradisional yang disamakan dengan seni batik yang merupakan Ciptaan yang harus dilindungi. Sedangkan tata cara pembuatan Songket ini merupakan pengetahuan tradisional yang mendapat perlindungan di Indonesia dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap Tenunan Songket Silungkang ini berupa kurangnya perhatian pemerintah untuk memberikan penyuluhan hukum bahwa Songket Silungkang ini dapat diberikan perlindungan hukum, ini terlihat dari kurang tahunya masyarakat Silungkang akan perlindungan hukum terhadap Songket Silungkang, serta rendahnya pendidikan masyarakat penghasil Songket Silungkang ini.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta kesimpulan seperti telah diuraikan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Sijunjung lebih menggalakkan perlindungan hukum terhadap Songket Silungkang, agar diketahui masyarakat luas dengan cara mensosialisasikan pada masyarakat penenun songket Silungkang.
2. Hendaknya Pemerintah Daerah Sijunjung mengupayakan perlindungan hukum lainnya seperti Indikasi Geografis.
3. Masyarakat Silungkang sebagai penenun Songket Silungkang yang telah membuat motif baru mendaftarkannya pada Dirjen HKI melalui Pemerintah Sawahlunto, agar terdapat kepastian hukum.



DAFTAR BACAAN

Buku

- Ade Saptomo, 2007, *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University Press
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Pratik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Agus Riswandi, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: P.T Raja Grafindo persada
- Hadari Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- H. Ok. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada
- Indonesia-Australia Proyek Pelatihan Khusus Bagian II, 2001, *Hak-Hak Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar*, Jakarta: Asian Law Group Pty Ltd
- J.G Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional Bagian 1*, Edisi 10, Jakarta: Sinar Grafika
- Mochtar Kusumaatmadja, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Binacipta
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Gramedia Sarana Indonesia
- Rony Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, Indonesia
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia
- Soerjono dkk, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta

Peraturan Perundang-undangan/ Agreement

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TRIPs (*Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*)

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, WIPO/GRTFK/IC/3/9,
20 Mei 2002

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Merek

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Website

Agnes Vira Ardian, *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia*, diupdate dari http://eprints.undip.ac.id/16220/1/AGNES_VIRA_ARDIAN.pdf, diakses pada tanggal 1 Maret 2011

Anton Chandra, *Tenun Songket Silungkang (Sumatera Barat)*, diupdate dari <http://info.indotoplist.com/?YldWdWRUMWtaWFJoYVd3bWFXNW1iMTlwWkQweU1qZz0=>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2010

Anton Chandra, *Aneka Ragam Khasanah Budaya Nusantara I*, diupdate dari culture.melayuonline.com, antonchandra.multiply.com, diakses pada tanggal 18 Desember 2010

HM. Muhibbin dkk, *Budaya Masyarakat Pantai Terhadap Penataan Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Tanah Oloran di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa Kabupaten Gresik*, diupdate dari <http://www.pipl.com/directory/name/Sidik/420>, diakses pada 19 Oktober 2008

Munir Taher, *Tenun Songket Meniti Sejarah*, diupdate dari <http://munirtaher.wordpress.com/2007/11/17/tenun-songket-meniti-sejarah/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2010

Prasetyo Hp, *HKI dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional*, diupdate dari <http://prasetyohp.staff.hukum.uns.ac.id/hki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia/hki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 29 Februari 2010


Rita Silvia, *Penelitian Kerajinan Ulos di Sumatera Utara*, diupdate dari <http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F5510%2F1%2F08E00717.pdf&rct=j&q=pengaturan%20perlindungan%20hukum%20terhadap%20hasil%20karya%20tenun&ei=A1dzTdL6Jlb4rQeY8JzSCg&usg=AFQjCNHQIGf870OwYDD175mvBIIgrh7HqQ&cad=rja>, diakses pada tanggal 1 Maret 2011

Sri Astutik, *Sejarah Kain Tradisional Indonesia*, diupdate dari <http://ksupointer.com/sejarah-kain-tradisional-indonesia>, diakses pada tanggal 18 Desember 2010

Sthefanny Avonina, *Apa yang dimaksud dengan Pengetahuan Tradisional?*, diupdate dari <http://www.lkht.net/index.php?option=comcontent&view=article&id=62:pengetahuan-tradisional&catid=1:hki-telematika&Itemid=37>, diakses pada tanggal 28 Februari 2010

Sogood, *Tenun Silungkang*, diupdate dari <http://sayaindonesia.com/viewtopic.php?f=67&t=260>, diakses pada tanggal 5 Mei 2011

Ulvia Irzal, *Bangkitkan Kembali Potensi Songket Silungkang*, diupdate dari http://www.silungkang.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=184, diakses pada tanggal 5 Mei 2011



LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Fakultas Hukum
Universitas Andalas



Melangkahi Pasti Meraih Prestasi
 Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : 1170/H.16.4/PP-2011
 Lamp. :
 Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 30 Mei 2011

Kepada Yth :
 Bapak Gubernur Sumatera Barat
 C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar
 di -
 PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Mario Yusuf
No. BP	: 04140039
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional
Alamat	: Sungai Balang Bandar Buat
Pembimbing I	: Dr. Ferdi, SH.,MH
Pembimbing II	: Sri Asih Roza Nova, SH.,MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 Bulan (31 Mei – 31 Agustus 2011)
Tempat Penelitian	: Sumatera Barat
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
J u d u l	: Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tenunan Songket Silungkang Sumatera Barat

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas . Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

Apakah,
 Dekan,
 Yosefwan, SH.,MH.,LLM
 1962 1231 1989 0110 02

- Tembusan :
1. Rektor Univ.Andalas
 2. Dekan (sebagai laporan)
 3. Dosen Pembimbing *II ✓*
 4. Ketua Bagian Hukum Internasional
 5. Mhs yang bersangkutan
 6. Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Fakultas Hukum
Universitas Andalas



Melangkah Pasti Meraih Prestasi
 Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : 1178/H.16.4/PP-2011
 Lamp. : -
 Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 30 Mei 2011

Kepada Yth;

1. Pimpinan Pemerintahan Daerah Sijunjung Sumatera Barat
2. Pimpinan Departemen Hukum dan HAM Kota Padang

di-
 TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Mario Yusuf
No. BP	: 04140039
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional
Alamat	: Sungai Balang Bandar Buat
Waktu	: 3 Bulan (31 Mei – 31 Agustus 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tenunan Songket Silungkang Sumatera Barat

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
 Disamping itu kami juga mengharapakan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.
 Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Yosewan, SH., MH., LLM
 Wip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Internasional
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Perlinggal.



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

PADANG

REKOMENDASI

No.B.070/727/WAS-BKPL/2011

Tentang
Izin Melakukan Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Nomor:1178/H.16.4/PP-2011 tanggal 30 Mei 2011 Perihal Tugas Survey/Peneliti, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melakukan Penelitian di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama : MARIO YUSUF
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 30 Maret 1986.
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sungai Balang, Bandar Buat Padang
No.Kartu Identitas : 860308140173
Judul Penelitian : Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tenunan Songket Silungkang Sumatera Barat.
Lokasi / Tempat Penelitian : Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung
Waktu / Lama Penelitian : 2 (dua) Minggu
Anggota : --

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan melaksanakan Penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi Penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil dan Penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Melakukan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.


Padang, 7 Juni 2011

AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS

PROP. SUMATERA BARAT

Kabid Kewaspadaan

Ub. Kasubid PAM dan WASPADNAS



Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Kemendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jkt.
2. Bapak. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).
3. Sdr. Walikota Sawahlunto Cq. Kantor Kesbangpol Dan Linmas di Sawahlunto.
4. Sdr. Bupati Sijunjung Cq. Kantor Kesbangpol dan Linmas di Muaro.
5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Bagindo Aziz Chan Kode Pos 27417 Telp. (0754) 61137 Fax. (0754) 61137

REKOMENDASI

Nomor : B.070/403 /BKP-PBD/SWL/2011

TENTANG

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi dari Kepala badan Kesbang Politik dan Linmas Propinsi Sumatera Barat Nomor : B.070/727/WAS-BKPL/2011 Tanggal 7 Juni 2011 perihal Izin Melakukan Penelitian, dengan ini kami Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Bencana Daerah Kota Sawahlunto menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : **MARIO YUSUF**
Tempat / Tgl Lahir : Padang / 30 Maret 1986
NIM/BP/NIP : 04140039
Alamat : Jl. Sungai Balang , Bandar Buat Padang
Lama Penelitian : 3 Bulan (8 Juni s/d 8 September 2011)
Judul : Upaya Perlindungan Hukum terhadap Tenunan Songket
Lokasi/Tempat Penelitian : Kec. Lembah Segar, Kec. Silungkang dan Degranasda Kota Sawahlunto.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian/survey yang akan dilaksanakan.
2. Memberitahukan kedatangan dan maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian kepada Pemerintah Daerah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Walikota Sawahlunto Cq. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto.
5. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin kegiatan Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Sawahlunto, 08 Juni 2011
An. WALIKOTA SAWAHLUNTO
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO
Ub. Kabid Kesatuan Bangsa dan Politik



Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat :
Cq. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Prop.Sumar di Padang;
2. Bapak Walikota Sawahlunto di Sawahlunto (sebagai laporan);
3. Bapak Unsur Muspida se Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang
5. Yang bersangkutan.